



P U T U S A N

Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AMRIN BIN UMAR ALIAS AM  
ALIAS LEMON
2. TempatLahir : Ambon
3. Umur/TanggalLahir : 44 Tahun / 24 Maret 1975
4. JenisKelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarnegaraan : Indonesia
6. TempatTinggal : Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota  
Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 ;
2. Perpanjangan Kejati : sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019 ;
3. Diperpanjang pertama Ketua PN : sejak tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan tanggal 01 Juli 2019 ;
4. Diperpanjang kedua Ketua PN : sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019
5. Ditahan Penuntut Umum : sejak tanggal 25 .Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;
6. Majelis Hakim : sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
7. Diperpanjang Ketua PN : sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Advokat / Penasihat Hukum bernama PENI TUPAN, S.H., DOMINGGUS HULISELAN, S.H dan ALFRED V.TUTUPARY, SH dari HUMANUM ( Himpunan Maluku Untuk Kemanusiaan ) berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 14 Agustus 2019 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 7 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMRIN BIN UMAR Alias AM Alias LEMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRIN BIN UMAR Alias AM Alias LEMON dengan pidana penjara selama 6 ( enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Redmi, dirampas untuk dimusnahkan.
  - 2 (dua) paket shabu-shabu kantong plastic bening ukuran kecil. Dipergunakan dalam perkara lain.
  - Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit daa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa, AMRIN BIN UMAR ALIAS AM ALIAS LEMON, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kos-kosan milik SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dekat lapangan Bola Hatukau Galunggung Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat petugas dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari masyarakat (informen) kalau di Kos-kosan dekat lapangan Bola Hatukau galunggung sering terjadi penyalagunaan dan transaksi narkotika, kemudian petugas polisi mulai melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar daerah tersebut untuk mendapat ciri-ciri orang dan kamar kos-kos yang sering digunakan untuk menyalahgunaan dan transaksi narkotika.
- Selanjutnya setelah mendapat informasi yang lengkap maka petugas polisi langsung mendekati kamar kos yang sering terjadi penyalagunaan dan transaksi narkotika yang mana kamar kos tersebut adalah milik dari saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan benar ketika petugas polisi mengetuk pintu kamar kos saksi tapi saksi tidak membukanya sehingga petugas polisi dari Ditresnarkoba mendobraknya dan benar saat itu didalam kamar kos ada terdakwa dan saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN beserta 2 (dua) paket shabu-shabu yang terletak di lantai, kemudian petugas polisi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Amb



menyerahkan pada petugas polisi selanjutnya akan tetapi sebelum terdakwa menyerahkan petugas polisi menanyakan milik siapa shabu-shabu ini dan terdakwa menjawab kalau shabu-shabu tersebut milik saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN yang dipesan dari terdakwa seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa ditelpon oleh saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan shabu-shabu seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan kemudian selang beberapa lama terdakwa pergi ke kos-kosan saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN untuk memberikan 2 (dua) paket shabu-shabu seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Bahwa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dari saksi HAIRUL LAMPUNG (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana pada sebelum saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN menelpon terdakwa, terdakwa sudah mendapat shabu-shabu tersebut dari saksi HAIRUL LAMPUNG dimana saksi HAIRUL LAMPUNG memberikan pada saat terdakwa selesai makan sekitar Jam 11.00 Wit di warung dalam desa batu merah.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau sudah 2 (dua) kali terdakwa mengambil dari saksi HAIRUL LAMPUNG dan kedua-duanya terdakwa berikan kepada saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk digunakan secara bersama-sama di tempat Kos-kosan saksi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : PM.01.03.119.04.18.0028 tanggal 10 April yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Drs. Efrain Suru, S.Si.Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap satu bungkus amplop warna coklat barang bukti berisikan potongan dan serbuk Kristal dengan berat 0,11 gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11 gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :
  - 🚩 Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan berbau
  - 🚩 Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.

 Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa, AMRIN BIN UMAR ALIAS AM ALIAS LEMON, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kos-kosan milik SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dekat lapangan Bola Hatukau Galunggung Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat petugas dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari masyarakat (informen) kalau di Kos-kosan dekat lapangan Bola Hatukau galunggung sering terjadi penyalagunaan dan transaksi narkotika, kemudian petugas polisi mulai melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar daerah tersebut untuk mendapat ciri-ciri orang dan kamar kos-kos yang melakukan penyalahgunaan dan transaksi narkotika.
- Selanjutnya setelah mendapat informasi yang lengkap maka petugas polisi langsung mendekati kamar kos yang sering terjadi penyalagunaan dan transaksi narkotika yang mana kamar kos tersebut adalah milik dari saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan benar ketika petugas polisi mengetuk pintu kamar kos saksi tapi saksi tidak membukanya sehingga petugas polisi dari Ditresnarkoba mendobraknya dan benar saat itu didalam kamar kos ada terdakwa dan saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN beserta 2 (dua) paket shabu-shabu yang terletak di lantai, kemudian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas polisi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan menyerahkan pada petugas polisi selanjutnya akan tetapi sebelum terdakwa menyerahkan petugas polisi menanyakan milik siapa shabu-shabu ini dan terdakwa menjawab kalau shabu-shabu tersebut milik saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN yang dipesan dari terdakwa seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa ditelpon oleh saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan shabu-shabu seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan kemudian selang beberapa lama terdakwa pergi ke kos-kosan saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN untuk memberikan 2 (dua) paket shabu-shabu seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Bahwa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dari saksi HAIRUL LAMPUNG (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana pada sebelum saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN menelpon terdakwa, terdakwa sudah mendapat shabu-shabu tersebut dari saksi HAIRUL LAMPUNG dimana saksi HAIRUL LAMPUNG memberikan pada saat terdakwa selesai makan sekitar Jam 11.00 Wit di warung dalam Desa batu merah.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau sudah 2 (dua) kali terdakwa ambil dari saksi HAIRUL LAMPUNG dan kedua-duanya terdakwa berikan kepada saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk digunakan secara bersama-sama di tempat Kos-kosan saksi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : PM.01.03.119.04.18.0028 tanggal 10 April yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Drs. Efrain Suru, S.Si.Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap satu bungkus amplop warna coklat barang bukti berisikan potongan dan serbuk Kristal dengan berat 0,11 gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11 gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :
  - ✚ Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan berbau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✚ Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.

✚ Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Ketiga

Bahwa terdakwa, AMRIN BIN UMAR ALIAS AM ALIAS LEMON, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kos-kosan milik SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dekat lapangan Bola Hatukau Galunggung Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat petugas dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari masyarakat (informen) kalau di Kos-kosan dekat lapangan Bola Hatukau galunggung sering terjadi penyalagunaan dan transaksi narkotika, kemudian petugas polisi mulai melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar daerah tersebut untuk mendapat cirri-ciri orang dan kamar kos-kos yang melakukan penyalahgunaan dan transaksi narkotika.
- Selanjutnya setelah mendapat informasi yang lengkap maka petugas polisi langsung mendekati kamar kos yang sering terjadi penyalagunaan dan transaksi narkotika yang mana kamar kos tersebut adalah milik dari saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan benar ketika petugas polisi mengetuk pintu kamar kos saksi tapi saksi tidak membukanya sehingga petugas polisi dari Ditresnarkoba mendobraknya dan benar saat itu didalam kamar kos ada terdakwa dan saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN beserta 2 (dua) paket shabu-shabu yang terletak di lantai, kemudian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Amb



petugas polisi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan menyerahkan pada petugas polisi selanjutnya akan tetapi sebelum terdakwa menyerahkan petugas polisi menanyakan milik siapa shabu-shabu ini dan terdakwa menjawab kalau shabu-shabu tersebut milik saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN yang dipesan dari terdakwa seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa ditelpon oleh saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan shabu-shabu seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan kemudian selang beberapa lama terdakwa pergi ke kos-kosan saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN untuk memberikan 2 (dua) paket shabu-shabu seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Bahwa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dari saksi HAIRUL LAMPUNG (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana pada sebelum saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN menelpon terdakwa, terdakwa sudah mendapat shabu-shabu tersebut dari saksi HAIRUL LAMPUNG dimana saksi HAIRUL LAMPUNG memberikan pada saat terdakwa selesai makan sekitar Jam 11.00 Wit di warung dalam Desa batu merah.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau sudah 2 (dua) kali terdakwa ambil dari saksi HAIRUL LAMPUNG dan kedua-duanya terdakwa berikan kepada saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk digunakan secara bersama-sama di tempat Kos-kosan saksi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : PM.01.03.119.04.18.0028 tanggal 10 April yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Drs. Efrain Suru, S.Si.Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap satu bungkus amplop warna coklat barang bukti berisikan potongan dan serbuk Kristal dengan berat 0,11 gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11 gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :
  - 🚩 Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan berbau
  - 🚩 Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No



35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.

Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aswar Abatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sanita dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Kos-kosan terdakwa dekat lapangan Bola Hatukau Galunggung Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa awalnya kami dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen kalau di Kos-kosan dekat lapangan Bola Hatukau Galunggung Desa Batu Merah sering terjadi penyalagunaan dan transaksi narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar daerah tersebut untuk mendapat ciri-ciri orang sesuai informasi informan dan sesuai pemantauan didapat pula informasi dikamar kos milik dari saksi Sanita Putri Andini Alias Ririn sering terjadi penyalagunaan dan transaksi narkotika;
- Bahwa selanjutnya kami langsung mendekati dan mendobrak kamar kos yang didalamnya terdapat Terdakwa dan saksi Sanita Putri Andini Alias Ririn serta didapati 2 (dua) paket shabu-shabu yang terletak di lantai;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi Sanita perihal shabu-shabu tersebut dijawab milik dari saksi Sanita Putri Andini Alias Ririn yang sebelumnya dipesan oleh saksi Sanita melalui



Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa saat pintu kamar terbuka didapati Terdakwa dan saksi Sanita Putri Andini Alias Ririn ada duduk sambil merakit bong untuk menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa dari informen diketahui cirri-ciri dari orang yang membawa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dipesan saksi Sanita melalui Terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa AMRIN BIN UMAR ALIAS MA ALIAS LEMON saat itu shabu-shabu tersebut didapat dari temannya bemama HAIRUL LAMPUNG (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi Sanita Putri Andini Alias Ririn memesan shabu-shabu pada Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada saksi Sanita Putri Andini Alias Ririn;
- Bahwa saat akan menggunakan shabu-shabu tersebut Terdakwa dan saksi Sanita Putri Andini Alias Ririn ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan shabu-shabu dengan saksi Sanita Putri Andini Alias Ririn;
- Bahwa terdakwa bukan target Operasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar .

2. Ronald Andreas Tenine, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sanita dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Kos-kosan terdakwa dekat lapangan Bola Hatukau Galunggung Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa awalnya kami dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen kalau di Kos-kosan dekat lapangan Bola Hatukau Galunggung Desa Batu Merah sering terjadi penyalagunaan dan transaksi narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar daerah tersebut untuk mendapat ciri-ciri orang sesuai informasi informan dan sesuai pemantauan didapat pula



informasi dikamar kos milik dari saksi Sanita Putri Andini Alias Ririn sering terjadi penyalagunaan dan transaksi narkoba;

- Bahwa selanjutnya kami langsung mendekati dan mendobrak kamar kos yang didalamnya terdapat Terdakwa dan saksi Sanita Putri Andini Alias Ririn serta didapati 2 (dua) paket shabu-shabu yang terletak di lantai;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi Sanita perihal shabu-shabu tersebut dijawab milik dari saksi Sanita Putri Andini Alias Ririn yang sebelumnya dipesan oleh saksi Sanita melalui Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saat pintu kamar terbuka didapati Terdakwa dan saksi Sanita Putri Andini Alias Ririn ada duduk sambil merakit bong untuk menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa dari informen diketahui cirri-ciri dari orang yang membawa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dipesan saksi Sanita melalui Terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa AMRIN BIN UMAR ALIAS MA ALIAS LEMON saat itu shabu-shabu tersebut didapat dari temannya bemama HAIRUL LAMPUNG (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi Sanita Putri Andini Alias Ririn memesan shabu-shabu pada Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada saksi Sanita Putri Andini Alias Ririn;
- Bahwa saat akan menggunakan shabu-shabu tersebut Terdakwa dan saksi Sanita Putri Andini Alias Ririn ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan shabu-shabu dengan saksi Sanita Putri Andini Alias Ririn;
- Bahwa terdakwa bukan target Operasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar .

3. Muhammad Hairul lampung Alias Hero, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dihadirkan Terdakwa dalam persidangan sehubungan dengan masalah Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bertemu di warung dengan Terdakwa Amrin Bin Umar Alias Ma Alias Lemon dan saat itu saksi menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu sambil mengatakan pegang-pegang dulu tanpa menerima bayaran dari Terdakwa nanti apabila



terjual baru diberikan sedikit shabu-shabu kepada Terdakwa ;

- Bahwa saksi menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu kepada Terdakwa Amrin Bin Umar Alias Lemon dan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa Amrin Bin Umar Alias Ma Alias Lemon diberikan kepada saksi Sanita (terdakwa dalam berkas terpisah) sesuai pesanan saksi Sanita untuk digunakan secara bersama-sama antara saksi Sanita dan Terdakwa Amrin Bin Umar Alias Ma Alias Lemon di tempat Kos-kosan dari saksi Sanita;
- Bahwa saksi mendapat shabu-shabu dari seseorang bernama Frangki seharga Rp 1.000.000, (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah menggunakan shabu sejak lama, dan terdakwa sering menggunakan bersama-sama dengan Terdakwa Amrin Bin Umar Alias Lemon;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas polisi setelah Terdakwa Amrin Bin Umar Alias Lemon dan saksi Sanita di tangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar.

4. Sanita Putri Andini Alias Ririn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena masalah Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan saat berada di kamar Kos saksi Sanita tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 WIT di tempat kos saksi dekat Lapangan Hatukau Kota Ambon;
- Bahwa saksi telah beberapa kali memesan shabu-shabu melalui Terdakwa Amrin Bin Umar Alias Lemon untuk dipakai saksi serta untuk dipakai bersama –sama dengan Terdakwa Amrin Bin Umar Alias Lemon;
- Bahwa sesaat sebelum petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tepatnya sekitar jam 15.00 Wit saksi menelpon Terdakwa untuk memesan 2 (dua) paket shabu-shabu seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah ditelpon, Terdakwa Amrin Bin Umar Alias Lemon datang membawa shabu-shabu ke kos-kosan saksi dan akan digunakan bersama, namun belum sempat digunakan sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa saat ditangkap saksi dan Terdakwa ada duduk sambil merakit



bong untuk menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa juga sering menggunakan shabu-shabu dengan saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa AMRIN BIN UMAR Alias AM Alias LEMON dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Sanita Putri Andini Alias Ririn ditangkap di kamar Kos di dekat Lapangan Hatukau Kota Ambon karena masalah narkoba ;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Sanita ditangkap didapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu ada dalam kamar kos Saksi Sanita ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan saksi Sanita ada duduk sambil merakit bong untuk menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 15.00 Wit Terdakwa ditelpon saksi Sanita untuk memesan 2 (dua) paket shabu-shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa berikan pada saksi Sanita dikamar kos saksi Sanita sebelum Terdakwa dan saksi Sanita ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Sanita dikamar kos saksi Sanita ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut didapat Terdakwa dari teman Terdakwa bernama HAIRUL LAMPUNG (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saat saksi Sanita menelpon dan memesan shabu-shabu maka langsung Terdakwa datang membawa dan menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu yang dipesan saksi Sanita seharga Rp.1.000.000, - ( satu juta rupiah ) untuk dipakai bersama saksi Sanita dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Sanita sudah 2 (dua) kali pesan dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sanita sering menggunakan bersama-sama saat saksi punya shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Redmi, 2 (dua) paket shabu-shabu kantong plastic bening ukuran kecil., Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Kos-kosan milik SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dekat lapangan Bola Hatukau Galunggung Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon Terdakwa telah menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN;
- Bahwa benar awalnya anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen kalau di Kos-kosan dekat lapangan Bola Hatukau Galunggung Desa Batu Merah sering terjadi penyalagunaan dan transaksi narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar daerah tersebut untuk mendapat ciri-ciri orang sesuai informasi informan dan sesuai pemantauan didapat pula informasi kamar kos yang sering terjadi penyalagunaan dan transaksi narkotika milik dari saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian langsung mendekati dan mendobrak kamar kos yang didalamnya terdapat Terdakwa, saksi SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN serta didapati 2 (dua) paket shabu-shabu yang terletak di lantai yang setelah ditanyakan Terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut milik dari SANITA PUTRI ANDINI ALIAS RIRIN yang sebelumnya dipesan Sanita dari Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut sebelumnya Terdakwa dapat dari saksi HAIRUL LAMPUNG dan saat saksi Sanita menelpon dan memesan shabu-shabu maka Terdakwa langsung membawa dan menyerahkan shabu-shabu yang dipesan seharga Rp.1.000.000, -( satu juta rupiah ), begitu juga Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil dari saksi Muhammad Hairul lampung Alias Hero dan kedua-duanya terdakwa berikan kepada saksi Sanita (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk digunakan secara bersama-sama di tempat Kos-kosan saksi Sanita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Amb



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa didakwa dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Unsur- unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

A.d.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

**Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama AMRIN BIN UMAR ALIAS AM ALIAS LEMON yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang atau beberapa orang dan merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum dan larangan atau keharusan hukum atau menyerang



suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Kos-kosan milik Sanita Putri Andini Alias Ririn (terdakwa dalam berkas terpisah) dekat lapangan Bola Hatukau Galunggung Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon Terdakwa telah menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada saksi Sanita Putri Andini Alias Ririn;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Aswar Abatin, saksi Ronald Andreas Tenine, dapatlah diketahui awalnya kedua saksi yang merupakan anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen kalau di Kos-kosan dekat lapangan Bola Hatukau Galunggung Desa Batu Merah sering terjadi penyalagunaan dan transaksi narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar daerah tersebut untuk mendapat ciri-ciri orang sesuai informasi informan dan sesuai pemantauan didapat pula informasi kamar kos yang sering terjadi penyalagunaan dan transaksi narkotika milik dari saksi Sanita Putri Andini Alias Ririn (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian langsung mendekati dan mendobrak kamar kos yang didalamnya terdapat Terdakwa, saksi Sanita Putri Andini Alias Ririn serta didapati 2 (dua) paket shabu-shabu yang terletak di lantai yang setelah ditanyakan Terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut milik dari Sanita Putri Andini Alias Ririn yang sebelumnya dipesan Sanita dari Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sanita Putri Andini Alias Ririn dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapatlah diketahui sebelum adanya penangkapan dari petugas kepolisian, tepatnya sekitar jam 15.00 Wit saksi Sanita (terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa dan memesan shabu-shabu seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa tak lama kemudian dengan membawa shabu-shabu langsung ke kos-kosan saksi Sanita dan memberikan 2 (dua) paket shabu-shabu yang dipesan Sanita ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Muhammad Hairul Lampung Alias Hero (Terdakwa dalam berkas terpisah) dapat pula diketahui bahwa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut sebelumnya Terdakwa dapat dari saksi HAIRUL LAMPUNG dan saat saksi Sanita menelpon dan memesan shabu-shabu maka Terdakwa langsung membawa dan menyerahkan shabu-shabu yang dipesan seharga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000, -( satu juta rupiah ), begitu juga Terdakwa dalam persidangan telah mengakui bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil dari saksi Muhammad Hairul Lampung Alias Hero dan kedua-duanya terdakwa berikan kepada saksi Sanita (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk digunakan secara bersama-sama di tempat Kos-kosan saksi Sanita;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana Laporan Hasil Uji No.Lap : 024-K-29/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 dimana urine Terdakwa Negatif / tidak mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang merupakan Narkotika bukan tanaman jenis shabu telah dilakukan pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.03.1191.04.19.0026 dengan hasil Positif Narkotika mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Jo pasal 8 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang Narkotika Golongan I digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas perbuatan Terdakwa tanpa di dasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari hasil Asesmen Nomor R/70/V/Ka/TAT/2019/BNNP tanggal 27 Mei 2019 telah di Rekomendasikan terhadap Terdakwa tidak dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasarakatan Narkotika dan /atau Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah namun hanya menjalani proses hokum sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa adalah orang yang menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Sanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

A.d.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Amb



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas bahwa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut sebelumnya Terdakwa dapat dari saksi HAIRUL LAMPUNG dan saat saksi Sanita menelpon dan memesan shabu-shabu maka Terdakwa langsung membawa shabu-shabu yang dipesan seharga Rp.1.000.000, -( satu juta rupiah ) kepada saksi Sanita untuk dipakai bersama-sama, begitu juga Terdakwa dalam persidangan telah mengakui bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil dari saksi Muhammad Hairul lampung Alias Hero dan kedua-duanya terdakwa berikan kepada saksi Sanita (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk digunakan secara bersama-sama di tempat Kos-kosan saksi Sanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan **Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipandang sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikapnya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMRIN BIN UMAR Alias AM Alias LEMON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Redmi,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) paket shabu-shabu kantong plastic bening ukuran kecil.

Dipergunakan dalam perkara lain.

- Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah )

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari SELASA tanggal 15 Oktober 2019, oleh FELIX RONNY WUISAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, H.SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH., dan JENNY TULAK, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GRACE P. MANUHUTU,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. SYAMSUDIN LA HASAN , SH.MH

FELIX RONNY WUISAN, SH.MH

JENNY TULAK, SH.MH

Panitera Pengganti,

GRACE P. MANUHUTU, SH